

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024)

The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Profitability on Tax Avoidance (A Case Study of Coal Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2024 Period)

Fitri Fadilla¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, fitrifadilla@student.telkomuniversity.ac.id

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax Avoidance adalah praktik yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung melalui celah-celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun sifatnya legal, namun hal ini berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara. Terlebih lagi, praktik penghindaran pajak dapat memberikan citra negatif terhadap Perusahaan. Studi ini mengkaji bagaimana *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* di perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2024. Data sekunder dan metode kuantitatif digunakan dalam studi ini. Populasi yang diteliti adalah 34 perusahaan pertambangan batu bara. Dengan menggunakan metodologi *purposive sampling*, 11 sampel penelitian yang mencakup 6 tahun diperoleh, menghasilkan 66 data observasi. *Eviews 12* digunakan sebagai program statistik untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini. Menurut temuan penelitian, penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas bersama-sama. Sementara itu, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Di sisi lain, penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas dan dipengaruhi secara negatif oleh *leverage*.

Kata Kunci: *tax avoidance*, *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas

I. PENDAHULUAN

Indonesia bergantung pada pajak untuk mendanai layanan publik, infrastruktur, dan kewajiban negara lainnya. Pajak ini digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen fiskal terpenting untuk memaksimalkan penerimaan negara, yang mendukung kegiatan ekonomi dan efisiensi operasional pemerintah, adalah perpajakan (Norisa et al., 2022). Dengan demikian, kontribusi aktif wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mendukung pengelolaan ekonomi yang optimal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam urusan perpajakan, di mana pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sementara perusahaan memiliki kecenderungan untuk menekan beban pajak dengan tujuan meningkatkan profit. Perbedaan kepentingan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi.

Menurut teori agensi, ketika *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang berbeda, maka konflik kepentingan akan timbul. Dalam konteks perpajakan, pemerintah bertindak sebagai *principal* yang mengharapkan kepatuhan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara, sedangkan perusahaan sebagai *agent* cenderung berusaha meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba. Ketimpangan informasi antara pemerintah dan perusahaan menciptakan asimetri informasi, hal ini mendorong perusahaan untuk menghindari pajak tanpa sepengetahuan pemerintah. Menurut (Astuti & Nafis, 2024) *tax avoidance* muncul ketika perusahaan berupaya menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Sektor manufaktur dan pertambangan mengalami penurunan, menurut CNBC Indonesia. Pembayaran pajak turun signifikan hingga Agustus 2024. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan II, melaporkan bahwa penerimaan pajak selama delapan bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp1.196,5 triliun, turun 4% dari Rp1.247 triliun (Rachman, 2024). Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar USD 4,86 miliar, atau Rp68,7 triliun, menurut laporan dari *Tax Justice Network*. Perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak, yang menyebabkan kerugian sebesar USD 4,78 miliar (Rp67,7 triliun). Di sisi lain, wajib pajak orang pribadi berkontribusi terhadap kerugian sebesar USD 78,83 juta, yakni sekitar Rp1,1 triliun. Tidak hanya di dalam negeri, praktik penghindaran pajak juga menjadi perhatian serius di berbagai negara. Sebagai contoh, Otoritas Pajak Meksiko, yaitu *Servicio de Administracion Tributaria* (SAT), menduga perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan perbankan terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Berdasarkan perkiraan SAT, potensi kerugian penerimaan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak di sektor pertambangan mencapai MXN19,1 miliar, atau sekitar Rp13,9 triliun, selama periode 2016 hingga 2019. SAT tidak mengungkapkan identitas perusahaan tambang yang terlibat dalam praktik pengelakan pajak, namun menyebutkan bahwa 70% dari kasus pengelakan pajak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan besi, timah, perak, dan seng. (Wildan, 2022).

Salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Indonesia Tbk., terlibat dalam salah satu skandal penghindaran pajak. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. diduga telah memindahkan pendapatan ke anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, *Coaltrade Service Internasional*, dengan menggunakan melalui *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Penyelidikan menemukan bahwa Adaro menjual batu bara kepada Coaltrade dengan harga rendah untuk menghindari pajak. Setelah menjual batu bara dengan harga lebih tinggi di Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia, Coaltrade memperoleh keuntungan besar. Menurut laporan tersebut, antara tahun 2009-2017, Adaro mampu menurunkan jumlah pajak yang terutang di Indonesia sebesar US\$ 125 juta (Rp 1,75 triliun) melalui anak perusahaannya di luar negeri (Tuswandi, 2022). Untuk meringankan beban pajaknya, Adaro memindahkan bonus sebesar US\$55 juta kepada Coaltrade sebagai tambahan atas rencana penetapan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan tarif pajak Singapura 17% lebih rendah daripada Indonesia (Tuswandi, 2022). Selanjutnya, kasus penghindaran pajak juga ditemukan di PT Rockstne Mineral Indonesia (RMI), di mana Direktur perusahaan, Ishak, diduga tidak melaporkan SPT PPh dan PPN tahun 2017 secara lengkap. Perbuatan ini merugikan negara sebesar Rp519 juta (La Ode Muh Deden Saputra, 2024).

Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas, dapat memengaruhi taktik penghindaran pajak. Mengingat terjadinya berbagai fenomena serta hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan inkonsistensi, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: "Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 -2024)".

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976), menerangkan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam suatu organisasi. Hubungan ini ditandai dengan adanya delegasi wewenang dari *principal* kepada *agent*, yang dapat menimbulkan perbedaan tujuan antara keduanya. Perbedaan tujuan ini dapat menyebabkan manajemen (*agent*) menggunakan kebijaksanaannya untuk memanipulasi laba agar sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga memperoleh keuntungan kendali pribadi dan mengejar kepentingan pribadi (Kristanti et al., 2024). Menurut (Ma'sum et al., 2023) ketika manajemen (*agent*) diberikan wewenang oleh pemilik (*principal*), mereka cenderung menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemilik demi kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan pemilik perusahaan. Manajemen (*agent*) cenderung lebih memilih untuk bekerja seminimal mungkin, sedangkan pemilik (*principal*) menginginkan pengembalian investasi yang maksimal.

Masalah keagenan ini muncul akibat adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi), dimana *agent* mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan dengan *principal* (Januarti, 2004). Asimetri informasi inilah yang kemudian mendorong terjadinya praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan sebagai *agent* memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan operasional perusahaannya dibandingkan dengan pemerintah sebagai *principal*. Menurut teori agensi, manajemen atau wajib pajak mungkin tidak patuh karena adanya konflik kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan, yang menyebabkan kecenderungan untuk menghindari pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak serendah mungkin, akan tetapi, praktik ini dapat memicu dampak buruk, seperti sanksi administratif dan citra perusahaan yang rusak di mata masyarakat (Lestari & Ovami, 2020). Di sisi lain, penghindaran pajak merupakan taktik untuk menekan beban pajak dengan memindahkan transaksi ke lokasi yang bukan tercakup dalam objek pajak (Pohan, 2013). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar ketentuan hukum yang eksplisit, hal tersebut tidak konsisten dengan tujuan pembentukan undang-undang perpajakan. Proksi untuk mengukur variabel independen dalam studi ini yaitu ETR. ETR sering dijadikan acuan oleh para pengambil keputusan perusahaan ketika menyusun kebijakan internal dan menilai struktur pajak organisasi (Syamsuddin & Suryarini, 2020). Berikut adalah rumus untuk menentukan ETR:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.1.3 Transfer Pricing

Ketika suatu departemen dalam suatu organisasi menjual produk atau memberikan jasa kepada departemen lain dalam organisasi yang sama, harga yang dikenakan disebut *transfer pricing* (Garrison et al., 2013). Selama prinsip *arm's length* diikuti, *transfer pricing* diperbolehkan. Karenanya, WP harus memastikan bahwa harga ditetapkan sesuai dengan aturan dengan menyiapkan dokumen *transfer pricing* untuk setiap transaksi yang melibatkan pihak terkait. Namun, perusahaan seringkali menggunakan penetapan harga transfer untuk mengalihkan laba pada entitas afiliasi dengan tarif pajak lebih rendah. Berikut adalah rumus untuk menghinrung *transfer pricing*:

$$Tp = \frac{\text{piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

2.1.4 Leverage

Menurut (Horne & Wachowicz, 2008) *leverage* atau rasio utang adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* dalam perusahaan digunakan untuk menilai dan menganalisis jumlah utang yang dimiliki perusahaan, yang berfungsi sebagai pendanaan dalam memperoleh aset atau membiayai kegiatan operasionalnya (N. K. C. W. Dewi et al., 2023). DER dipergunakan sebagai proksi untuk *leverage* dalam studi ini. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang bersama dengan total ekuitas, sebagaimana dijelaskan oleh Kasmir (2012). DER dapat dihitung mempergunakan rumus berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)}: \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}}$$

2.1.5 Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2009), rasio keuntungan memberikan gambaran menyeluruh tentang efisiensi operasional dan pemanfaatan aset suatu perusahaan. Karena keuntungan mencerminkan prospek masa mendatang yang kuat, rasio ini sangat penting bagi keberlanjutan operasional perusahaan (Asalam & Pratomo, 2020). laba bersih dibagi dengan total aset untuk mendapatkan ROA, yang dipergunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini (Brigham & Houston, 2009). Berikut adalah rumus *return on assets*:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{net income}}{\text{total assets}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu rintangan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk memaksimalkan laba perusahaan, manajemen perusahaan biasanya berusaha menjaga beban pajak serendah mungkin (Norisa et al., 2022). Penetapan harga transfer (*transfer pricing*), yang memanfaatkan transaksi antar entitas terkait dalam suatu grup usaha, merupakan salah satu pendekatan yang memungkinkan. Untuk mengurangi beban pajak, teknik ini melibatkan pengalihan laba antar perusahaan dalam grup yang sama ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sitorus et al., 2022). *Leverage* juga merupakan cara yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Tingkat pembiayaan operasional perusahaan melalui utang disebut sebagai *leverage*. Biaya bunga yang terkait dengan penggunaan utang dapat menurunkan penghasilan kena pajak dan akibatnya, kewajiban pajak perusahaan pun menurun (Wardoyo et al., 2022). Selain itu, profitabilitas perusahaan juga dapat mendorong penghindaran pajak. Semakin menguntungkan suatu bisnis, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat memotivasi manajemen untuk mencari cara menurunkan beban pajak tersebut (Nasution et al., 2022). Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas secara bersamaan berdampak pada penghindaran pajak sesuai penelitian (Adelia & Asalam, 2024) dan (Valerie, 2024).

H₁ : “*Transfer pricing, leverage, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.*”

2.2.2 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka, caranya dengan menggunakan transaksi dengan pihak terkait untuk mengalihkan laba atau beban kepada perusahaan terkait (Sitorus et al., 2022). Tingginya kewajiban yang ditanggung pajak membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Lumbantoruan et al., 2024). *Transfer pricing* berdampak terhadap penghindaran pajak, sebagaimana dikemukakan oleh (Rahmanda & Prabowo, 2024), (Isnaini et al., 2024), dan (Anderson & Ismail, 2023).

H₂ : “*Transfer pricing berpengaruh positif secara parsial terhadap tax avoidance.*”

2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*


Berdasar dari Horne & Wachowicz (2008) “*leverage* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang”. Dengan meningkatnya rasio *leverage*, proporsi pendanaan perusahaan dari utang juga menjadi lebih besar. Utang yang tinggi menimbulkan beban bunga, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak melalui insentif pajak atas bunga. (Wardoyo et al., 2022). Perusahaan sering membiayai operasional mereka menggunakan bunga utang karena biaya ini dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak (Fadhila & Andayani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* dapat membantu penghindaran pajak, setidaknya secara teori. Penelitian sebelumnya oleh (Hermawan et al., 2021), (Robin et al., 2021), dan (Fadhila & Andayani, 2022) mendukung temuan ini.

H₃ : “*Leverage berpengaruh positif secara parsial terhadap tax avoidance.*”

2.2.4 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Keuntungan suatu perusahaan merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu relatif terhadap penjualan, aset, dan modal sahamnya (Jasmine, 2017). ROA ialah ukuran profitabilitas yang dihitung dengan membagi total aset dengan laba bersih (Brigham & Houston, 2009). Perusahaan yang sangat menguntungkan juga akan memiliki banyak utang pajak, sehingga mereka dapat mencoba mengurangi utang tersebut dengan melakukan strategi penghindaran pajak (Norisa et al., 2022). Karenanya, dapat diasumsikan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. (Dewinta & Setiawan, 2016), (Hermawan et al., 2021), dan (Sholekah & Oktaviani, 2022) semuanya mencapai kesimpulan serupa.

H₄ : “*Profitabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap tax avoidance.*”



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data diolah penulis (2025)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Mempergunakan data sekunder, studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Informasi yang dipergunakan didalam studi ini diperoleh dari beragam sumber yang dapat diakses secara publik, seperti situs web BEI serta situs web semua perusahaan pertambangan batu bara yang tergabung di BEI antara tahun 2019 dan 2024. *Eviews* 12 digunakan sebagai alat uji statistik untuk analisis regresi panel yang diterapkan dalam pendekatan analitis. Jumlah total perusahaan pertambangan batu bara yang dijadikan populasi pada studi ini adalah 34. Sebanyak 11 sampel penelitian dikumpulkan selama enam tahun menggunakan strategi sampling purposif, menghasilkan 66 observasi data untuk studi ini. Beragam hal yang harus diawasi disaat pemilihan sampel ialah:

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan 2024.	34
2	Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019	(1)
3	Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode 2019–2024.	(5)
4	Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami kerugian selama periode 2018 – 2024.	(13)
5	Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak memiliki pihak berelasi selama periode 2019-2024.	(4)
Jumlah sampel		11
Jumlah data penelitian (Sampel × 6 tahun)		66

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data yang telah diolah (2025)

Dalam model regresi ini, variabel *leverage* ditransformasi menggunakan logaritma natural, diharapkan dapat mengurangi kemiringan data (*skewness*) dan memperbaiki distribusi. Menurut (Gujarati & Porter, 2009) transformasi logaritma terhadap variabel dapat membantu mengurangi tingkat *skewness* serta menurunkan gejala heteroskedastisitas dalam data.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 \log(X_2) + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tax avoidance

- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X1 = *Transfer pricing*
- X2 = *Leverage*
- X3 = *Profitabilitas*
- e = *Error term*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	Tax Avoidance	Transfer Pricing	Leverage	Profitabilitas
<i>Mean</i>	0,20997	0,11336	0,64008	0,19641
<i>Maximum</i>	0,47862	0,59615	1,65326	0,61635
<i>Minimum</i>	0,00171	0,00232	0,09654	0,02010
<i>Std. Dev.</i>	0,09816	0,12311	0,37893	0,16287
<i>Observation</i>	66	66	66	66

Sumber: *Eviews 12, data telah diolah penulis (2025)*

Merujuk pada uji analisis statistik deskriptif, variabel *tax avoidance* dan *transfer pricing* menunjukkan sebaran data yang cukup bervariasi, sedangkan variabel *leverage* dan *profitabilitas* cenderung berkelompok. Nilai maksimum untuk *tax avoidance* tercatat pada ITMG tahun 2020, dan nilai minimumnya dimiliki oleh TCPI tahun 2019. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai maksimum pada HRUM tahun 2021 dan minimum pada ITMG tahun 2022. Untuk *leverage*, nilai maksimum diperoleh oleh TOBA Tbk tahun 2020, dan nilai minimum oleh HRUM tahun 2020. Sedangkan *profitabilitas* mencapai nilai maksimum pada GEMS tahun 2022 dan minimum pada TPMA tahun 2020.

4.2 Hasil Penelitian

Untuk memastikan model regresi valid dan memenuhi kriteria minimum untuk hasil analisis yang dapat diterima, uji asumsi klasik dilakukan. Analisis data panel dapat mempergunakan pengujian multikolinearitas serta heteroskedastisitas, sebagaimana dinyatakan oleh Basuki dan Prawoto (2021).

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	LOG_X2	X3
X1	1.000000	-0.286658	-0.101798
LOG_X2	-0.286658	1.000000	0.022480
X3	-0.101798	0.022480	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)*

Pengujian ini memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel independen memiliki koefisien korelasi di bawah 0,8. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya variabel independen dalam model regresi tidak menunjukkan adanya multikolinearitas atau korelasi.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6554.588	15969.85	-0.410435	0.6829
X1	0.001568	0.056641	0.027681	0.9780
LOG_X2	1417.097	1436.964	0.986174	0.3279
X3	-0.045545	0.040480	-1.125116	0.2649

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

Keseluruhan variabel independen mempunyai nilai probabilitas melebihi dari 0,05 berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh menggunakan teknik uji Glejser. Kondisi ini artinya model regresi tidak terkandung adanya heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Chow

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	df.	Prob.
Cross-section F	16.109656	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.093111	10	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

Peneliti menerima H_1 dan menolak H_0 berdasarkan probabilitas *cross-section* F, yang sebesar $0.0000 < 0.05$, seperti yang diperlihatkan didalam Tabel 4.4. Hal ini menunjukkan bahwa FEM mungkin lebih cocok untuk penelitian ini. Langkah selanjutnya dalam memilih model terbaik antara FEM dan REM adalah melakukan pengujian Hausman.

4.2.4 Uji Hausman

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. df.	Prob.
Cross-section random	6.580063	3	0.0866

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa probabilitas potongan acak adalah $0,0866 > 0,05$, karenanya menolak H_1 serta menerima H_0 . Kondisi ini menunjukkan bahwasaya REM ialah model yang paling sesuai untuk dipergunakan. Tahapan selanjutnya ialah menjalankan uji *lagrange multiplier* untuk melihat apakah REM atau CEM yang lebih cocok untuk penelitian ini.

4.2.5 Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	52.62601 (0.0000)	1.016921 (0.3133)	53.64293 (0.0000)

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

H₀ ditolak dan H₁ diterima karena nilai probabilitas BP adalah 0.0000 < 0.05, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6. Artinya, penelitian ini akan lebih diuntungkan dengan menggunakan REM daripada FEM.

4.2.6 Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi

R-squared	0.162423	Mean dependent var	5398.711
Adjusted R-squared	0.121895	S.D. dependent var	5878.361
S.E. of regression	5508.452	Sum squared resid	1.88E+09
F-statistic	4.007676	Durbin-Watson stat	2.192444
Prob(F-statistic)	0.011323		

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

Ghozali (2018) menyatakan koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R-Squared*, adalah ukuran kemampuan model untuk menjelaskan efek simultan dari beragam faktor independen pada variabel dependen. nilai *adjusted R-Squared* seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7, adalah 0,121895, atau 12,19%. Dengan demikian, *tax avoidance* bisa terjelaskan oleh variabel-variabel independen (*transfer pricing, leverage, dan profitabilitas*) dalam penelitian ini sebesar 12,19%. Sementara itu, sisanya 87,81% berasal faktor-faktor yang tidak termasuk dalam studi.

4.2.7 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan

R-squared	0.162423	Mean dependent var	5398.711
Adjusted R-squared	0.121895	S.D. dependent var	5878.361
S.E. of regression	5508.452	Sum squared resid	1.88E+09
F-statistic	4.007676	Durbin-Watson stat	2.192444
Prob(F-statistic)	0.011323		

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

Penolakan terhadap H₀ dan penerimaan terhadap H₁ ditunjukkan oleh fakta bahwa nilai *Prob (F-statistic)* ialah 0.011323 < 0.05, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.8. Dengan demikian, variabel independen meliputi *transfer pricing, leverage, dan profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap dependen (*tax avoidance*).

4.2.8 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20593.63	21676.72	-0.950034	0.3458
X1	-0.047736	0.075100	-0.635626	0.5274
LOG_X2	4115.010	1947.149	2.113351	0.0386
X3	-0.135646	0.053626	-2.529494	0.0140

Sumber: Output Eviews 12, data diolah penulis (2025)

1. Variabel *transfer pricing* memperoleh probabilitas senilai $0,5274 > 0,05$. Maka H_0 diterima, berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel *leverage* memperoleh probabilitas senilai $0,0386 < 0,05$. Maka H_0 ditolak, berarti *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel profitabilitas memperoleh probabilitas senilai $0,0143 < 0,05$. Maka H_0 ditolak, berarti profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Mengacu pada hasil uji simultan (uji-F), *Prob (F-statistic)* dalam studi ini adalah 0,011323, yang berada di bawah 0,05, sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga seluruh variabel independen yaitu *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian.

4.3.2 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing diketahui memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.047736 dan nilai probabilitas sebesar 0.5274, keduanya melebihi ambang batas signifikansi 0.05, mengacu pada temuan regresi data panel pada Tabel 4.9 menggunakan *random effect model*, penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh *transfer pricing*. Dalam teori agensi, manajemen perusahaan berusaha memaksimalkan laba guna mendapat kompensasi dan insentif atas kinerja mereka dalam mengelola perusahaan, meskipun terkadang mengabaikan potensi risiko yang mungkin timbul (Rahmanda & Prabowo, 2024). Kondisi ini memunculkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, sehingga manajemen (*agent*) cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, salah satunya melalui praktik *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Namun, argumen ini bertentangan dengan temuan studi, yang menunjukkan bahwa penetapan *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Ada beberapa alasan untuk hal ini, karena setiap organisasi/perusahaan menggunakan pendekatan pengungkapan yang berbeda, penilaian harga transfer mungkin kurang objektif (Napitupulu et al., 2020). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam PMK No. 172/2023, pelaku usaha harus mematuhi aturan yang mengatur prinsip kewajaran dan praktik bisnis. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan penetapan harga transaksi antar perusahaan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip pasar, sehingga membatasi ruang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi *transfer pricing*. Temuan penelitian berikut sesuai akan temuan penelitian dari Napitupulu et al. (2020), Sitorus et al. (2022), dan Adelia dan Asalam (2024).

4.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil regresi data panel pada Tabel 4.9 memperlihatkan koefisien regresi *leverage* sebesar 4115,010 dengan nilai probabilitas 0,0386, di bawah tingkat signifikansi 0,05. Artinya, *leverage* memengaruhi penghindaran pajak. Meskipun *leverage* memiliki koefisien regresi positif, nilai ETR yang lebih tinggi memiliki arti tingkat penghindaran pajaknya berkurang. Dengan demikian, *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi umumnya cenderung menghindari praktik *tax avoidance*, karena sudah mendapatkan keuntungan dari beban bunga. Studi ini mendukung penelitian Widiyani et al. (2019), Kartika & Nurhayati (2020), dan Ainnyya et al. (2021).

4.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil regresi data panel pada Tabel 4.15 memperlihatkan koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,135646 dan nilai probabilitas sebesar 0,0140, di bawah tingkat signifikansi 0,05. Artinya profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak. Meskipun nilai koefisien regresi yang dimiliki profitabilitas negatif, artinya semakin kecil nilai ETR, semakin besar tingkat *tax avoidance* yang dikerjakan. Sehingga profitabilitas berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Interpretasi data menunjukkan bahwa nilai ETR yang lebih rendah menandakan jumlah *tax avoidance* yang lebih besar, meskipun nilai koefisien regresi profitabilitas negatif. Hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh variabel profitabilitas. Temuan studi ini mendukung hipotesa bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung menerapkan strategi *tax avoidance*, karena kewajiban pajak yang tinggi merupakan akibat langsung dari tingkat profitabilitas yang tinggi (Norisa et al., 2022). Didukung oleh temuan (Susanto et al., 2022), (Prasetya & Muid, 2022), dan (Adelia & Asalam, 2024) mendukung hasil penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024.
2. Kesimpulan dari hasil pengujian parsial (Uji t):
 - a. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
 - b. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
 - c. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Untuk pengembangan penelitian ke depan, peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor dan periode pengamatan, serta menambah variabel lain seperti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas tata kelola perusahaan, atau kepemilikan manajerial.

5.2.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, studi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam menyusun strategi pengawasan dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi praktik *tax avoidance* di sektor pertambangan. Peneliti menyarankan agar evaluasi yang dilakukan oleh DJP terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan praktik bisnis terkini, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara.
- b. Bagi perusahaan sektor pertambangan khususnya subsektor batu bara diharapkan dapat lebih memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan supaya meninjau kembali struktur pendanaannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif terkait upaya penghindaran pajak. Hal ini diarahkan agar turut berkontribusi dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara.
- c. Bagi investor, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat profitabilitas, struktur pendanaan (*leverage*) dan transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*) dalam menilai kinerja dan risiko suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Meskipun praktik *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi perusahaan, hal tersebut juga dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi di masa depan.

REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Bei Tahun 2018-2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran

- Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 5(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Anderson, G., & Ismail, M. (2023). Does Transfer Pricing Costs And Profitability Impact Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 249–262. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i2.6826>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(7), 3056–3066. <https://doi.org/https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1615>
- Astuti, W. A., & Nafis, S. N. F. (2024). Strategi Cerdas Di Pasar Properti Indonesia: Penghindaran Pajak, Keuntungan, Dan Persediaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 11–22.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Diklengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2009). *Fundamentals Of Financial Management Twelfth Edition* (Twelfth Ed).
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2013). *Managerial Accounting* (14th Edisi). Mcgraw-Hill.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In *Mcgraw-Hill* (Fifth Edit).
- Hermawan, S., Sudradjat, & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Horne, J. C. Van, & Wachowicz, J. M. (2008). *Fundamentals Of Financial Management 13th Edition* (13th Edisi). Pearson Education Limited.
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Januarti, I. (2004). Pendekatan Dan Kritik Teori Akuntansi Positif. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing (Jaa)*, 01(01), 83–94.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4).
- Kartika, A., & Nurhayati, I. (2020). Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Predictor Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Al Tijarah*, 6(3), 121. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5661>
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kristanti, F. T., Riyadh, H. A., Ahmed, M. G., Alfaiza, S. A., Steelyana W, E., Lutfi, A., & Beshr, B. A. H. (2024). Ownership Shares And Directors' Proportion As Majority Shareholders On Earnings Management Moderated By Board Activity. *Cogent Business And Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2331099>
- La Ode Muh Deden Saputra. (2024). *Djp Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak Tambang Ke Kejati Sultra*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/Berita/4074306/Djp-Serahkan-Tersangka-Penggelapan-Pajak-Tambang-Ke-Kejati-Sultra>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/50>
- Lumbantoruan, P. Y., Situmorang, M., & Budianti, W. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumh (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jatama: Jurnal Akuntansi Pratama*.
- Ma'sum, M. A., Jaeni, & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory (Studi Empiris Pada Karakteristik Teks Laporan Tahunan). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/Mea.v7i2.3349>

- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2).
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3, 510–529. <https://doi.org/10.36987/Ebma.V3i2.3154>
- Norisa, I., R Dewi, R., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(4), 107–118. <https://doi.org/10.55047/Transekonomika.V2i4.146>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Pt Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=Pupodwaaqbj&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11, 1–6.
- Rachman, A. (2024). *Industri Tambang & Pengolahan Mulai Loyo, Setoran Pajak Merosot Tajam*. Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240924073759-4-574053/Industri-Tambang-Pengolahan-Mulai-Loyo-Setoran-Pajak-Merosot-Tajam>
- Rahmanda, L. R., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Dengan Kepemilikan Institusional. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(4), 1–14.
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2019). *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akunta)*, 5(2), 1232–1246. <https://doi.org/10.31955/Mea.V5i2.1285>
- Sholekah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(2), 1406–1420. <https://doi.org/10.31955/Mea.V6i2.2171>
- Sitorus, F. D., Angel, M., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumh Yang Telah Go Publik Untuk Periode 2017-2020. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 2556–2564. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.960>
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tanya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/Ambitek.V2i1.37>
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2020). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Etr. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.33633/Jpeb.V5i1.2707>
- Tuswandi, A. (2022). *Menilik Kembali: Kasus Pt Adaro Yang Diduga Terlibat Transfer Pricing Dan Kaitannya Dengan Psak No. 7*. Tribun Sumbar. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Valerie, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Global Accounting :Jurnal Akuntansi-Vol.3.No.1(2024)*, 3(1).
- Wardoyo, D. U., Ramadhanti, A. D., & Annisa, D. U. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 388–396. <https://doi.org/10.53625/Juremi.V1i4.907>
- Widiyani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 1(1).
- Wildan, M. (2022). *Meksiko Tuding Perusahaan Tambang Dan Bank Lakukan Pengelakan Pajak*. Ddte News. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/40333/Meksiko-Tuding-Perusahaan-Tambang-Dan-Bank-Lakukan-Pengelakan-Pajak>